

INDIKATOR KERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hasanuddin no.01 Telepon (0371) 2620780 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 77 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 730
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA



HARDIANTO,ST

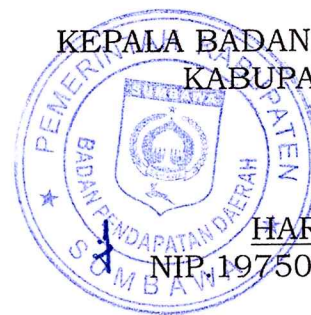
NIP.19750805 200003 1 006

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Pendapatan Asli Daerah	%	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah	11,46	11,50	12,30	14,50	15,08	20,07	(Jumlah realisasi PAD tahun N dikurangi realisasi PAD tahun N-1) dibagi realisasi PAD tahun N-1 di kali 100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Kategori AKIP Bapenda	Kategori	SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	BB	BB	BB	BB	BB	A	Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah

	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Pertauran BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rentang nilai IP ASN dan kategorinya. - 91-100 :sangat tinggi - 81-90 :Tinggi - 71-80 : Sedang - 61-70 : rendah - 60 Rendah
--	--	--	----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA





HARDIANTO,ST

NIP 19750805 200003 1 006

